Vol 3, No 1, Juli 2024, Hal. 158-162 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i1.449 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

## Perlindungan Hukum Terhadap Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi di Indonesia

Junaidi Sholat<sup>1\*</sup>, Babby Apriandani<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Hukum Program Studi Hukum, Universitas Royal, Indonesia Email: 1junaidisholat1981@gmail.com, 2babbyapriandani@gmail.com Email Coressponding Author: junaidisholat1981@gmail.com

Abstrak-Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dengan berbagai modus yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alat seperti prostitusi online, judi online, penipuan identitas, pornografi anak, pemerasan, peretasan, pencurian hak kekayaan intelektual dan masih banyak lagi kejahatan yang lain yang dapat merugikan baik secara materil maupun nonmateril bagi penggunanya dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan maraknya tindak pidana kejahatan teknologi informasi tersebut, maka perlu diteliti mengenai Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. Spesifikasi penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mempergunakan sumber data sekunder Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi undang - undang cybercriem dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kejahatan teknologi informasi dalam UU ITE. Dan untuk mengkaji pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi.

Kata Kunci: Hukum, Pidana, Teknologi

Abstract – The development of information and communication technology has also caused world relations to become borderless and caused significant social, economic and cultural changes to occur very quickly. Information technology is currently a double-edged sword because apart from contributing to improving human welfare, progress and civilization, it is also an effective means of unlawful acts. Acts against the law with various modes that use computers and computer networks as tools such as online prostitution, online gambling, identity fraud, child pornography, extortion, hacking, theft of intellectual property rights and many other crimes that can cause harm both materially and non-materially. for its users and can damage the fabric of national and state life. With the rise of information technology crimes, it is necessary to research the urgency of legal protection for victims of information technology crimes. The research specification is normative legal research. Normative legal research, namely legal research using secondary data sources. The aim of this research is to examine the urgency of cybercrime laws in the legal system in Indonesia. To examine legal protection for victims of information technology crimes in the ITE Law. And to review the regulations for Information Technology Crimes.

**Keywords:** Law, Crime, Technology

## 1. PENDAHULUAN

Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet. Bukan hanya untuk hiburan, internet juga kini bisa digunakan menjadi salah satu media belanja, pembelajaran, pekerjaan dan banyak hal lainnya. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi. Untuk mendapatkan internet, saat ini merupakan hal yang sangat mudah. Ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, dimana internet masih menjadi barang langkah dan juga masih sangat mahal. Saat ini, ada banyak pilihan pengguna internet untuk menggunakan jasa provider khususnya untuk internet dari smartphone yang digunakan. Internet atau interconnection networking merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya dalam penyampaian informasi. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Menurut Alvin Toffler, dengan adanya internet itu memunculkan julukan "Masyarakat Gelombang Ketiga". Maksud dari julukan tersebut adalah masyarakat dengan hadirnya internet mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu Perilaku Manusia (human action), Interaksi antar Manusia (human interaction), dan Hubungan antar Manusia (human relations).

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology) dan hukum dunia maya (virtual world law). Pada Masa Awalnya, tindak pidana siber didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi dari kejahatan computer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya menggunakan istilah "computer crime" oleh karena dianggap lebih luas dan biasa digunakan dalam hubungan internasional. Era globalisasi juga menyebabkan

Vol 3, No 1, Juli 2024, Hal. 158-162 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/ihdn.v3i1.449

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknya terdiri dari bebeapa hal, diantaranya penjahatnya bisa siapa saja (orang umum berpendidikan maupun orang awam berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana saja serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai white collar crime karena pelaku kejahat tersebut adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasionalatau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejatahan teknologi informasi ini, yaitu white collar crime dan transnasional crime. Modern di sini diartikan sebagai kejahatan kecanggihan dari tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.

### 2. KERANGKA TEORI

## 2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara atau pihak berwenang untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum dapat bersifat: Perlindungan Hukum Preventif — Upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak, misalnya dengan adanya peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hukum Represif — Perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum, seperti melalui peradilan atau sanksi hukum. Dasar perlindungan hukum biasanya tercantum dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

#### 2.2. Pengertian Korban

Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian, penderitaan, atau bahaya akibat tindakan, kejadian, atau peristiwa tertentu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kerugian yang dialami korban bisa bersifat fisik, psikologis, emosional, sosial, atau ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Jenis-jenis korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Korban Kejahatan Seseorang yang dirugikan akibat tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, atau penipuan.
- Korban Pelanggaran HAM Orang atau kelompok yang menjadi korban akibat tindakan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Korban Bencana Alam Individu atau komunitas yang terdampak oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami.
- d. Korban Kecelakaan Orang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, kerja, atau lainnya.
- e. Korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 2.3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, tindak pidana sering disebut sebagai delik, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman bagi pelakunya. Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 ayat (1), seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-Unsur Tindak Pidana:

- a. Perbuatan Suatu tindakan yang dilakukan seseorang, baik aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan).
- b. Diatur dalam peraturan perundang-undangan Harus ada aturan hukum yang melarang atau mengancam perbuatan tersebut dengan hukuman.
- c. Bersifat melawan hukum Perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
- d. Ada kesalahan (mens rea) Pelaku memiliki kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan tersebut.
- e. Dapat dikenakan sanksi Terdapat ancaman pidana seperti denda, kurungan, atau hukuman lainnya.

#### 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan seperti UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan

Vol 3, No 1, Juli 2024, Hal. 158-162 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i1.449

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan sebagainya.

### 4. HASIL

Pengaturan Hukum Terhadap Teknologi Informasi Sistem hukum nasional pada dasarnya tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat. Pembangunan Sistem Hukum Nasional diarahkan untuk menggantikan hukum-hukum kolonial Belanda disamping menciptakan bidangbidang hukum baru yang lebih sesuai sebagai dasar Bangsa Indonesia untuk membangun. Berdasarkan pandangan sistemik, Sistem Hukum Nasional mencakup berbagai sub bidangbidang hukum dan berbagai bentuk hukum yang semuanya bersumber pada Pancasila.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturanperaturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut Pemerintah. Hukum adalah peraturan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup. Pelanggaran hukum merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut wetsdelict (delik undang - undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP). Sedangkan Kejahatan hukum tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP). Dalam dunia cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan cybercrime dengan computer crime. The U.S Department of Justice memberikan pengertien computer crime sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Cmmunity Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai: "any illegal, unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data". Kejahatan dunia maya (cyber crime) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan cyber crime? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian Ingris, Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan vang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia cyber adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: Pertama masyarakat yang ada didunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa pengunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, penuh kehati-hatian, beritikad baik, dan adanya kebebasan memilih teknologi dan netral. Dalam hal ini karena kejahatan dalam cyber crime juga meliputi tentang adanya suatu unsur penipuan, unsur kriminalitas, unsur terorism, unsur penyalah gunaan hak cipta.

Dalam UU ITE Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

Vol 3, No 1, Juli 2024, Hal. 158-162 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v3i1.449

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, vaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan vang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenangwenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undangundang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. keunggulan teknologi berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada teknologi. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan teknologi yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan teknologi.

### 5. KESIMPULAN

Internet atau interconnection networking merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Perkembangan kemudahan teknologi digital atau teknologi informasi dan komunikasi menungkinkan banyak celah-celah kejahatan yang sering dilakukan. Apalagi kejahatan tersebut tidak terlihat kasat mata yang kadang kita juga tidak menyadarinya. Kejahatan yang seperti ini seringkali menjadi ketertarikan tersendiri oleh orangorang yang tidak bertanggungjawab, apalagi seiring tidak mengertinya penegak hukum dalam memahami teknologi. Sehingga sistem proteksi yang sangat lemah terhadap kemajuan teknologi dan informasi sangat membahayakan bagi semua pihak. Apalagi jika kejahatan dalam dunia cyber berbentuk korporasi maka akan lebih berbahaya dan sangat sulit untuk membuktikannya. Pengaturan-pengaturan terkait dengan hukum siber ini dibuat dalam bentuk peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan terhadap korban dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 ayat 1 dalam Bab VII menyebutkan : Perbuatan Terlarang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Dan Ketentuan pidana terkait pelanggaran itu ada dalam pasal 45 ayat 2. Bagi pihak yang melanggar bisa dipidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1

Vol 3, No 1, Juli 2024, Hal. 158-162 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/ihdn.v3i1.449

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

miliar. Jika putusan pengadilan telah ditetapkan maka yang memberikan kompensansi dan restitusi merupakan pelaku kejahatan kepada korban yang menjadi korban, dengan syarat sudah adanya putusan pengadilan yang mengikat, bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan kesalahan sebagaimana yang telah dilaporkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agus Rahardjo, 2002, CybercrimePemahaman dan upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) ,Jakarta: PT. Refika Aditama. H.M. Arsyad Sanusi, 2011, Hukum ECommerce, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat.

Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Rajawali Pers, Jakarta.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2004, naskah akademik Kejahatan Internet (Cybercrimes) Sutarman, 2009, Pengantar Teknologi Informasi, Penerbit Bumi Aksara, Jakart.

Ronny RN, 2007, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Penerbit Kompas, Jakarta. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Penernit Balai Pustaka, Jakarta.

Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta. Setiono. 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008 Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana.

Sutarman, 2009, Pengantar Teknologi Informasi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.